

ABSTRAK

Al fat-h Ismail Yuandinata (1203020016), 2024: PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi Kasus Di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karangpawitan Kabupaten Karawang)

Pertanian memiliki peranan vital dalam struktur suatu negara. Hasil-hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer manusia, seperti makanan dan minuman, serta kebutuhan dasar seperti pakaian dan tempat tinggal. Tidak hanya itu, berbagai produk olahan dari hasil pertanian juga mendukung kenyamanan hidup manusia, seperti obat-obatan, kosmetik, teknologi, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui sistem pengelolaan antara petani dan pemilik lahan sawah di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kabupaten Karawang. *Kedua*, Untuk mengetahui penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan sawah oleh petani dan pemilik lahan sawah di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kabupaten Karawang.

Kerangka berpikir yang diterapkan berupa akad sistem bagi hasil (*muzara'ah*), ini dikaitkan dengan praktik soal sistem bagi hasil dalam pertanian atau kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.

Metode penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sumber data primer yakni berupa wawancara secara langsung kepada penggarap desa, pemilik tanah dan penggarap, adapun data sekunder di dapat melalui orang lain, dokumen, buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumentasi, dan teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pengelolaan lahan pertanian dengan sistem "*maroan*" di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat sistem maroan tersebut apabila ditinjau dari ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini mengenai akad muzara'ah secara umum sudah sama, dengan pembagian hasil panen dengan keuntungan setengah untuk penggarap dan setengah untuk pemilik lahan. Masyarakat Kampung Tegal Tanjung melakukan atau mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mana hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan, pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, mengenai batas waktu untuk perjanjian Bagi Hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perjanjian, Akad Muzara'ah, Pengelolaan Lahan Pertanian